

Analisis Hukum Perdata terhadap Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang

Abdulah Rafi Utomo
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1147](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1147)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Civil Law Analysis, Changes and Additions Name, Person Name

ABSTRACT

Civil law analysis of changes and additions to a person's name This study refers to the civil law analysis of changes and additions to a person's name. This study uses a standard legal approach with descriptive research methods and qualitative analysis. The data used are secondary data obtained through bibliographic and documentary research. The results of the study indicate that changes and additions to a person's name can be done with procedures in accordance with civil law. Name changes can be done by submitting a name change application to the court and following the established procedures. Additions to a name can be done by submitting a name addition application to the court and following the established procedures. The conclusion of this study is that changes or additions to a person's name can be done according to procedures in accordance with civil law. Hopefully this study can contribute to the development of civil law and provide useful information for the community.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Abdulah Rafi Utomo

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: rafiutomo74500@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang ada di Indonesia diatur oleh hukum, termasuk hukum yang berkaitan dengan orang-orang menurut hukum perdata. Dalam hukum perdata, seseorang menunjuk pada pemegang hak atau subjek hak [1]. Sehingga seseorang memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Dalam menentukan status seseorang terjadi peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa penting menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan adalah peristiwa-peristiwa yang dialami seseorang antara lain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, kepemilikan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan [2]. Nama merupakan identitas seseorang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Dan (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status Kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain sebuah nama diberikan pada saat seseorang lahir [3].

Perubahan nama didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Kependudukan Sipil. Sebelum mendaftarkan Badan Kependudukan dan Kependudukan Sipil, seseorang yang ingin melakukan perubahan nama harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk menerima putusan Pengadilan Tinggi. Selain itu, keputusan ini diberitahukan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendaftarkan

dan mengubah nama pada catatan kependudukan. Alasan pergantian nama ada banyak sekali, alasan-alasan tersebut yang penetapan tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana yaitu Dinas dijadikan dasar seseorang untuk melakukan penggantian atau perubahan nama [4].

Setelah proses perubahan nama selesai dilakukan, maka nama baru tersebut akandicatat di kantor catatan sipil atau kantor pendaftaran penduduk yang berwenang diwilayah setempat. Namun, perlu diingat bahwa perubahan nama bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti sebelum seseorang bisa mengubah atau menambah nama merekadalama perspektif hukum [5]. Seseorang yang ingin mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada pengadilan negeri setempat, sekiranya perlu memperhatikan alasan yang mendasar melakukan perubahan nama tersebut agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan negeri setempat. Menghindari permohonan penetapan perubahan nama yang diajukan dinyatakan “ditolak” atau “tidak dapat diterima” harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan penetapan perubahan nama pada pengadilan negeri setempat [6].

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Menggunakan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian prosedur dan ketentuan hukum perdata terkait perubahan dan penambahan nama pada seseorang dengan prinsip-prinsip hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, serta untuk mengevaluasi potensi perbaikan atau penyempurnaan dalam sistem hukum yang ada [7]. Data dari penelitian bersumber dari Perundang-undangan dan Pustaka lain. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi literatur pendekatan studi literatur (literatur penelitian) yaitu dengan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi sebelumnya dan sumber referensi lainnya. Penelitian literatur adalah penelitian yang temuannya diperoleh dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas [8].

Sebagai contoh penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum terkait, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta notaris, putusan pengadilan, dan dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan proses perubahan dan penambahan nama. Dokumen ini akan memberikan informasi yang penting tentang prosedur hukum yang terlibat, persyaratan yang harus dipenuhi, dan implikasi hukum dari perubahan atau penambahan nama. Metode dalam analisis data dilakukan dengan Analisis Deskriptif yang artinya Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan data yang menjadi objek kajian dan dikutip secara langsung. Lebih lanjut menurut Cresweell (2012:276) memaparkan teknik analisis data penelitian ini adalah mengolah dan mempersiapkan data, membaca data yang telah didapat, menganalisis lebih detail [9].

Sebagai contoh memeriksa secara rinci dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan proses perubahan dan penambahan nama. Analisis ini bertujuan untuk memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku, persyaratan yang harus dipenuhi, serta implikasi hukum dari perubahan atau penambahan nama tersebut. Teori yang digunakan adalah Positivisme dalam hukum perdata mengacu pada pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari aturan dan norma yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Aliran positivisme mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara keadilan dan legalitas hukum. Keseluruhan peraturan perundang-undangan merupakan produk dari pemikiran sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim hanya mengaplikasikan ketentuan undang-undang secara sistematis dan linear dalam menyelesaikan permasalahan Masyarakat [10].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Proses Administratif dan Persyaratan yang Harus Dipenuhi Untuk Mengajukan Permohonan Perubahan atau Penambahan Nama Menurut Hukum Perdata

Perubahan nama seseorang pada akta kelahiran menjadi hal yang penting bagi banyak orang. Ada berbagai alasan mengapa seseorang ingin mengubah namanya, termasuk perubahan identitas gender, perkawinan, atau keinginan untuk memiliki nama yang lebih unik. Dalam hal ini, perubahan nama harus melalui proses yang formal dan resmi untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tercatat secara hukum dan sah [11].

Urutan mengenai perubahan dan penambahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61-67 UU tersebut mengatur tentang perubahan dan penambahan nama pada kartu identitas penduduk, yaitu KTP (Sinuraya, Yusri, & Muchid, 2023). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama sah adalah sebagai berikut (Fortuna 2022):

1. Surat permohonan perubahan atau penambahan nama dari yang bersangkutan atau dari wali jika yang bersangkutan belum cukup umur.
2. Alasan yang jelas dan sah untuk perubahan atau penambahan nama.

3. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
4. Fotokopi kartu keluarga.
5. Fotokopi KTP yang lama.
6. Fotokopi surat nikah atau surat cerai (jika ada).
7. Surat keterangan dari RT dan RW setempat.
8. Surat keterangan dari instansi terkait (jika ada).

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, pihak yang berwenang akan melakukan proses verifikasi dan validasi atas permohonan tersebut. Dalam hal perubahan nama, diharapkan pemohon tidak memiliki niat untuk menipu orang lain dengan identitas barunya, apabila hal itu terjadi Pengadilan berhak untuk menolak permohonan perubahan nama yang diajukan. Namun apabila alasan-alasan pemohon dalam perubahan nama dikabulkan oleh Pengadilan dan mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka pemohon harus mendatangi Kantor Dukcapil untuk mendaftarkan perubahan dan pergantian nama serta mendapatkan akta baru [12]

b. Akibat Hukum Dari Perubahan dan Penambahan Nama Pada Seseorang

Nama adalah suatu hal yang harus dicantumkan ke dalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Akibat hukum perubahan nama seseorang dalam hukum perdata meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, yang berisi tentang peraturan mengenai orang sebagai subyek hukum, hukum keluarga, yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, hukum harta benda, yang mengatur hubungan antar orang yang dapat diukur. dalam hal uang, dan hukum waris (mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia). Hak dan kewajiban tetap sama meskipun ada akibat hukum untuk mengubah nama seseorang karena orang tersebut tetap sama, hanya hak dan kewajiban yang berbeda dari nama lama ke nama baru [13].

Perubahan atau penambahan nama subyek hukum dalam dokumen kependudukan adalah perbuatan hukum, karena perbuatan hukum mengandung makna setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subyek hukum. Akibat hukum menurut A Ridwan Halim adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau pun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum [14].

Pergantian nama pada hakikatnya mengubah bukti diri dalam akta kelahiran. Ketentuan itu menarangkan apabila seorang mau mengajukan pergantian nama, hingga wajib mengajukan ke majelis hukum negara setempat [15]. Perubahan atau penambahan nama manusia sebagai subyek hukum dalam dokumen kependudukan dan catatan sipil menimbulkan akibat hukum yang luas, yaitu : harus mengajukan permohonan agar mendapat surat penetapan perubahan atau penambahan nama dari pengadilan negeri. Mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama ke Disdukcapil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Merubah identitas nama subyek hukum pada dokumen kependudukan lainnya seperti : KK, KTP, paspor, akta nikah/buku nikah, serta dokumen lainnya seperti: ijazah, sertipikat tanah, surat-surat perbankan, dokumen kontrak, dan lain sebagainya, karena jika tidak disertai/diikuti dengan perubahan nama pada dokumen tersebut dapat dikhawatirkan dikemudian hari bermasalah dengan hukum. Akibat hukum dikenakan sanksi/sanksi yang dapat diterima: perubahan atau penambahan nama tanpa surat penetapan pengadilan negeri tidak dapat dikabulkan oleh Disdukcapil. Perubahan atau penambahan nama tidak dilaporkan ke Disdukcapil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa denda. Sanksi juga dapat diterima oleh subyek hukum jika perubahan pada dokumen kependudukan dan catatan sipil tidak diikuti/disesuaikan dengan perubahan nama pada dokumen lainnya, berupa penolakan penggunaan dokumen-dokumen tersebut atau tidak diterimanya suatu perbuatan hukum dengan alasan tidak sama identitas nama subyek hukumnya.

4. KESIMPULAN

Proses administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama menurut hukum perdata. Perubahan nama seseorang pada akta kelahiran menjadi hal yang penting bagi banyak orang. Ada berbagai alasan mengapa seseorang ingin mengubah namanya, termasuk perubahan identitas gender, perkawinan, atau keinginan untuk memiliki nama yang lebih unik.

Dalam hal ini, perubahan nama harus melalui proses yang formal dan resmi untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tercatat secara hukum dan sah. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama sah adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan perubahan atau penambahan nama dari yang bersangkutan atau dari wali jika yang bersangkutan belum cukup umur.
2. Alasan yang jelas dan sah untuk perubahan atau penambahan nama.

Dalam hal perubahan nama, diharapkan pemohon tidak memiliki niat untuk menipu orang lain dengan identitas barunya, apabila hal itu terjadi Pengadilan berhak untuk menolak permohonan perubahan nama yang

diajukan. Namun apabila alasan-alasan pemohon dalam perubahan nama dikabulkan oleh Pengadilan mendapatkan penetapan daripengadilan, maka pemohon harus mendatangi Kantor Dukcapil untuk mendaftarkan perubahan dan pergantian nama serta mendapatkan akta baru.

Perubahan atau penambahan nama subyek hukum dalam dokumen kependudukan adalah perbuatan hukum, karena perbuatan hukum mengandung makna setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subyek hukum. Perubahan atau penambahan nama manusia sebagai subyek hukum dalam dokumen kependudukan dan catatan sipil menimbulkan akibat hukum yang luas, yaitu : harus mengajukan permohonan agar mendapat surat penetapan perubahan atau penambahan nama dari pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- R. 1967-(pengarang) Sembiring, *Hukum keluarga : harta-harta benda dalam perkawinan / Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum.*, Cetakan ke-1. Jakarta : Rajawali Pers, 2017 ©2016, 2017.
- R. B. Indrawan and R. D. Ramasari, "DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN," *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, vol. 2, no. 1, pp. 122–130, Apr. 2022, doi: 10.53363/yud.v2i1.28.
- I. N. Sri Anggreni Laraswaty and E. Jaya Subadi, "TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA," *Private Law*, vol. 1, no. 3, pp. 4512–519, Oct. 2021, doi: 10.29303/prlw.v1i3.426.
- Lukmanul Hakim, Angga Alfiyan, and Ilham Jodi Renovsi, "Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum Sasana*, vol. 8, no. 2, pp. 392–404, Nov. 2022, doi: dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1648.
- A. Triyanto Nuriman Idrus, W. Almoravid Dunga, and S. N. Meiske Kamba, "Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, vol. 2, no. 5, pp. 1169–1176, May 2023, doi: 10.59188/jcs.v2i5.333.
- M. Kartini, "Prespektif permohonan perubahan Nama orang pada pengadilan negeri," *Gema Wiralodra*, vol. 14, no. 1, Apr. 2023, doi: 10.31943/gw.v14i1.335.
- Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum / Burhan Ashshofa," in *Metode Penelitian Hukum / Burhan Ashshofa*, Burhan Ashshofa, Ed., Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- F. A. R. A. Irfan Andinata, "Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam," *MADANI Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, pp. 340–348, Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8124866>.
- Muhammad Sidiq and Ngusman Abdul Manaf, "Karakteristik Tindak Tutur Direktif Tokoh Protagonis dalam Novel Cantik Itu Luka Karya Eka Kurniawan," *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, vol. 4, 2020, doi: <https://doi.org/10.30651/lf.v4i1.3882>.
- A. Fauzan, "KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia)," *At-Tanwir Law Review*, vol. 2, no. 2, p. 142, Aug. 2022, doi: 10.31314/atlarev.v2i2.2025.
- Liza Margaret Ticher, "TINJAUAN PERADILAN PERUBAHAN NAMA DALAM HUKUM PERDATA DARI AKTA KELAHIRAN (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta)," *JURNAL JUSTITIA JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA*, vol. 5, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v5i2.%25p>.
- Abelia Putri Maharani *et al.*, "ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PERKARA PERUBAHAN NAMA," *Jurnal IlmuHukum,Sosial,dan Humaniora*, Feb. 2024, doi: <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i4.1205>.
- M. R. Ramadhan and T. Rusli, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK)," *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, vol. 2, no. 1, pp. 141–150, Apr. 2024, doi: 10.57235/jleb.v2i1.1547.
- D. Agus and L. R. Dewi, "Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 21, no. 1, p. 227, Feb. 2021, doi: 10.33087/jiubj.v21i1.1140.

P. G. S. D. Sadana, N. L. M. Mahendrawati, and I. W. Arthanaya, "Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 155–160, Feb. 2022, doi: 10.22225/jph.3.1.4676.155-160.